



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aco Bin Ashar. M
2. Tempat lahir : Lambangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Silea Jaya Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aco Bin Ashar. M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa didampingi penasihat hukum ARIFAI, S.H. M.H., RASMIN, S.H., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, S.H., AHMAD FAUZAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) beralamat di Jl. Brigjen M. Joenoes Komp,. Senapati Land AA.14 By-pass Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ACO Bin ASHAR. M**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** pada dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACO Bin ASHAR. M**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI
 - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
- 1 (satu) buah stang kunci sok warna silver merk tekiro

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk LEO
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk globe
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NAT
- 8 (delapan) botol kosong
- 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar jenis pertalite.

Dikembalikan kepada saksi korban SAHARUDDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ACO Bin ASHAR. M** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita Terdakwa ACO Bin ASHAR. M melintas di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian terdakwa melihat di depan pagar kios saksi korban SAHARUDIN berupa bahan bakar minyak yang tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu, sehingga kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar tempat penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, dan karena dalam keadaan gelap dan sepi, terdakwa langsung mencungkil gembok peti tempat penyimpanan bahan bakar milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa stan kunci shock L, setelah terbuka, terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) botol bahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi



bakar jenis pertalite dari peti tersebut, lalu terdakwa menumpahkan 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa, oleh karena tangki sepeda motor terdakwa tersebut belum penuh, sehingga terdakwa mencungkil lagi gembok peti penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban yang berada di dalam pagar kios saksi korban, setelah terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol bahan bakar jenis pertalite, lalu hendak terdakwa menumpahkan 2 (dua) buah botol bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di dalam tangki motornya telah dilihat oleh saksi korban, sehingga terdakwa melarikan diri, akan tetapi ketika terdakwa melarikan diri, saksi korban langsung memegang tas yang dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa terus berusaha melarikan diri hingga berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil bahan bakar jenis pertalite tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Mandonga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, Terdakwa mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh saksi korban.
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa waktu kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi korban sementara berada di dalam kamar mandi SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol.
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut tersimpan di dua tempat yakni 8 (delapan) botol tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dengan posisi di depan pintu pagar, sedangkan 2 (dua) botolnya tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan dua buah gembok dengan posisinya di dalam pekarangan.
 - Bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh lelaki IBRAHIM bahwa ada motor yang parker di depan tempat penjualan dan penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban, sehingga saat itu saksi korban keluar dari dalam kamar mandi SPBU dan pergi memastikan informasi tersebut dan benar saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang mengeluarkan bahan bakar minyak jenis pertalite milik saksi korban dari tempatnya yang terbuat dari kayu, sehingga saat itu saksi korban langsung memegang tas terdakwa yang sementara dipakai namun terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan bahan bakar minyak jenis pertalite yang diambilnya serta meninggalkan sepeda motornya.
 - Bahwa terdakwa ketika mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
2. IBRAHIM Alias RAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol.
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat langsung, yang mana saat itu saksi sementara bermain game didalam rumah kemudian saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara botol dan saksi langsung membuka pintu dan saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan pagar dan kemudian saksi melihat terdakwa sementara didalam pagar sambil membongkar tempat penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban.

- Bahwa setelah melihat aksi terdakwa tersebut, saksi langsung menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa ada pencuri yang mengambil bahan bakar minyak milik saksi korban.

- Bahwa cara terdakwa mengambil bahan bakar minyak milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka gembok penyimpanan bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan stan kunci shock L dengan cara mencungkil, dimana stan kunci shock L yang digunakan terdakwa tersebut tertinggal di tempat kejadian saat terdakwa melarikan diri.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut tersimpan di dua tempat yakni 8 (delapan) botol tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dengan posisi di depan pintu pagar, sedangkan 2 (dua) botolnya tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan dua buah gembok dengan posisinya di dalam pekarangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. IDALLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol.

- Bahwa awalnya anak saksi yakni saksi IBRAHIM Alias RAHIM menanyakan handphone kepada saksi untuk digunakan menelpon saksi korban karena ada pencuri yang akan mengambil bahan bakar minyak milik saksi korban, kemudian saksi IBRAHIM Alias RAHIM menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada pencuri yang akan mengambil bahan bakar minyak milik saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban datang sehingga saksi keluar, setelah saksi diluar saksi melihat saksi korban sudah berhasil memegang terdakwa namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan motornya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut tersimpan di dua tempat yakni 8 (delapan) botol tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dengan posisi di depan pintu pagar, sedangkan 2 (dua) botolnya tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan dua buah gembok dengan posisinya di dalam pekarangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol.
- Bahwa cara terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol milik saksi korban tersebut yaitu awalnya Terdakwa melintas di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian terdakwa melihat di depan pagar kios saksi korban berupa bahan bakar minyak yang tersimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu, sehingga kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar tempat penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, dan karena dalam keadaan gelap dan sepi, terdakwa langsung mencungkil gembok peti tempat penyimpanan bahan bakar milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa stan kunci shock L, setelah terbuka, terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite dari peti tersebut, lalu terdakwa menumpahkan 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa, oleh karena tangki sepeda motor terdakwa tersebut belum penuh, sehingga terdakwa mencungkil lagi gembok peti penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban yang berada di dalam pagar kios saksi korban, setelah terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol bahan bakar jenis pertalite, lalu hendak terdakwa menumpahkan 2 (dua) buah botol bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di dalam tangki motornya telah dilihat oleh saksi korban,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa melarikan diri, akan tetapi ketika terdakwa melarikan diri, saksi korban langsung memegang tas yang dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa terus berusaha melarikan diri hingga berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI
2. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI.
3. 1 (satu) buah stang kunci sok warna silver merk tekiro
4. 1 (satu) buah gembok warna hitam merk LEO
5. 1 (satu) buah gembok warna hitam merk globe
6. 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NAT
7. 8 (delapan) botol kosong
8. 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar jenis pertalite.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol senilai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) botol milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencungkil gembok peti tempat penyimpanan bahan bakar milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa stan kunci shock L, setelah terbuka, terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite dari peti tersebut, lalu terdakwa menumpahkan 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mencungkil lagi gembok peti penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban yang berada di dalam pagar kios saksi korban, setelah terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol bahan bakar jenis pertalite, lalu hendak terdakwa menumpahkan 2 (dua) buah botol bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di dalam tangki motornya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik bahan bakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa Aco Bin Ashar. M yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa terdakwa Aco Bin Ashar. M mengambil dengan cara menumpahkan 10 (sepuluh) botol bahan bakar jenis pertalite milik saksi korban tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh



seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, Bahwa tindakan terdakwa Aco Bin Ashar. M mengambil dengan cara menumpahkan 10 (sepuluh) botol bahan bakar jenis pertalite milik saksi korban tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa adalah sepatutnya diduga bahwa tindakan terdakwa tersebut memang mempunyai kehendak untuk mengambil bahan bakar tersebut tanpa diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Aco Bin Ashar. M mengambil bahan bakar milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4 . Unsur untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur kelima Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi/pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Aco Bin Ashar. M mencungkil gembok peti tempat penyimpanan bahan bakar milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa stan kunci shock L untuk mengambil 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite dari peti tersebut untuk kemudian terdakwa menumpahkan 8 (delapan) botol bahan bakar jenis pertalite tersebut ke dalam tangki sepeda motor milik terdakwa, dan tindakan terdakwa mencungkil lagi gembok peti penyimpanan bahan bakar minyak milik saksi korban yang berada di dalam pagar kios saksi korban untuk mengambil lagi 2 (dua) buah botol bahan bakar jenis pertalite adalah merupakan tindakan merusak;

Menimbang, Dengan demikian unsur "**Unsur untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah stang kunci sok warna silver merk tekiro

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk LEO
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk globe
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NAT
- 8 (delapan) botol kosong
- 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar jenis pertalite.

Dikembalikan kepada saksi korban SAHARUDDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mencoreng citra Kota Kendari yang aman dan tenteram.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Aco Bin Ashar. M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI
 - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Yamaha All New R 15 DT 2906 XX warna hitam No. Rangka MH3RG4710KK110866, No. Mesin G3E6E-0202713 An. Pemilik HAPUDI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah stang kunci sok warna silver merk tekiro

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk LEO
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk globe
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NAT
- 8 (delapan) botol kosong
- 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar jenis pertalite.

Dikembalikan kepada saksi korban SAHARUDDIN.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H..Mh., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..Mh.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15